

ABSTRAKSI

Mulyana: *Konsep Perbudakan Dalam Tafsir Ibnu Katsir*

Al-Qur'an melalui salah satu ayatnya memperkenalkan diri sebagai *hudan* (petunjuk) bagi umat manusia, penjelasan-penjelasan terhadap petunjuk dan sebagai *al-furqan* (pemisah) sekaligus menjadi sumber utama ajaran Islam dan merupakan pedoman hidup bagi setiap.

Oleh karena fungsinya yang sangat strategis itu, maka al-Qur'an haruslah dipahami secara tepat dan benar. Upaya dalam memahami al-Qur'an dikenal dengan istilah *tafsir*. Tafsir sebagai usaha memahami dan menerangkan maksud serta kandungan ayat al-Qur'an yang mengalami perkembangan yang cukup bervariasi khususnya masalah perbudakan.

Tujuan penelitian ini mengetahui perbudakan itu masih legal atau illegal dalam al-Qur'an, karena masih banyak orang yang beranggapan bahwa perbudakan itu masih dipelihara dan dilestarikan oleh al-Qur'an.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik. Dengan langkah-langkah melakukan representasi objektif tentang gejala-gejala yang terdapat dalam masalah yang diteliti. Metode deskriptif ditandai dengan dua hal: *Pertama*, memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan. *Kedua*, menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diteliti sebagaimana adanya, diiringi dengan penafsiran yang cukup. Untuk lebih mendetail, metode deskriptif dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang berhubungan dengan perbudakan, mempelajari, dan menganalisa data-data yang ada kaitannya dengan objek penelitian tafsir Ibnu Katsir tentang konsep perbudakan, selanjutnya dipelajari dan dianalisa.

Hasil dari penelitian ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan perbudakan, didalam tafsirnya Tafsir al-Qur'an al-Azim Ibnu Katsir menjelaskan pada periode Makkah, al-Qur'an tidak melarang dan mengutuk perbudakan itu dengan cara langsung dan tegas. Barulah pada periode Madinah, ayat-ayat al-Qur'an turun dengan gencar dan sistimatis serta lebih radikal sebagai upaya untuk menghapus sistem perbudakan yang tidak sempat dituntaskan sewaktu masih di Makkah.

Menurut Ibnu Katsir bahwa al-Qur'an tetap mengakui budak merupakan milik tuannya. Namun al-Qur'an memberikan catatan bahwa kepemilikan itu tidak mutlak seperti zaman sebelumnya. Budak harus mendapatkan pengakuan terhadap kemanusiaannya, dan karena itu mereka juga berhak terhadap perlakuan-perlakuan baik sebagaimana manusia lainnya. Seseorang tidak boleh memanggil, apalagi menganggap bahwa budak yang dimilikinya itu sama dengan barang atau binatang. Seiring dengan hak tuan terhadap budaknya, dia juga mempunyai kewajiban tertentu yang harus ditunaikan